

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
***LOCO LONDON GOLD* DI PT. VALBURY ASIA FUTURES**
SURABAYA

Dalam menjalankan perdagangan *loco London gold*, PT. *Valbury Asia Futures* tidak menggunakan keseluruhan dari harga transaksi akan tetapi menggunakan sistem *margin trading* yaitu dengan menarik sejumlah *margin* sebagai jaminan transaksinya, seorang investor hanya perlu menyetor \$ 1.000 dan mendapatkan 1 Lot atau setara dengan harga 100 *troy ounce*. 1 Lot inilah yang digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan harga fisik emas yang beredar di pasar. Dan investor tidak perlu untuk mengeluarkan modal sebesar harga fisik emas yang berlaku di pasar, karena cukup dengan menyetorkan sebesar *margin* yang dibutuhkan investor bisa melakukan transaksi membeli atau menjual emas yang nilainya beberapa kali lipat dari harga fisik emas di pasar.

[illegible]

Transaksi ini sangat erat kaitannya dengan *games of chance* yang dilakukan dengan perkiraan yang rasional yang lebih dikenal dengan istilah spekulasi, dimana kemenangan itu dapat diupayakan dengan menggunakan taktik dan strategi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Loco London Gold* Di PT. *Valbury Asia Futures* Surabaya

Di dalam hukum Islam, jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Jika melihat sekilas terkait dengan perdagangan yang terjadi di *PT. Valbury Asia Futures* dapat diketahui bahwa dalam menjalankan transaksinya perusahaan ini belum memenuhi syarat jual beli yang ada dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat dari objek yang diperjualbelikan dalam perdagangan *loco London gold* yang dalam transaksinya memakai sistem *margin trading* ini adalah tidak jelas karena dalam perdagangan ini fisik dari *loco London gold* ini tidak diperlukan, hanya dengan modal yang kecil seorang investor dapat melakukan transaksi yang besarnya beberapa kali lipat dari nilai modalnya, kemudian obyek yang ditransaksikan belum jelas kepemilikannya dan juga tidak ada kejelasan mengenai kuantitas, kualitas dan jumlahnya. Akan tetapi tentang subjek yang ada dalam perdagangan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sama artinya dengan menjual barang yang mengandung unsur kesamaran.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Nabi Muhammad SAW, melarang jual beli hushah (dengan melempar krikil) dan jual beli gharar.”⁷⁹

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena zat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada *khiyār* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad.

Dalam transaksi ini para investor hanya menunggu pergerakan harga dari emas yang dibelinya atau dijualnya. Keuntungan yang diperolehnya adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Disini sudah jelas bahwasanya transaksi ini mengandung unsur *gharar* karena tidak ada kepastian akan kenaikan dan penurunan harga *loco London gold*, karena tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi setelah melakukan transaksi.

⁷⁹ Muslim, *Shahih Muslim Juz IX*, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), no.1513, 133.

Memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam suatu bisnis tidak bisa terhindar dari dua realitas, “realitas untung” dan “realitas rugi”, atau bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk dalam realitas baru, yaitu “realitas tidak untung dan tidak rugi”.

Kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ketika manusia mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan secara pasti, maka ia akan mampu mereduksi bahkan tidak perlu menanggung risiko. Namun hal ini kemungkinan kecil terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan dengan pasti.

Selain itu, *gharar* dalam suatu situasi dimana terjadi ketidaksempurnaan informasi sebagai akibat dari ketidakpastian para pihak yang melakukan transaksi. Kedua belah pihak tidak tahu apa yang akan terjadi atau bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi, dengan kata lain, setiap transaksi yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Karenanya, segala sesuatu harus dinyatakan secara jelas baik jenis maupun persyaratan transaksi, serta tidak ada keraguan yang masih tersisa dalam menentukan harga, kuantitas, kualitas atau pertimbangan-pertimbangan lain

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme transaksi jual beli di PT. Valbury Asia Futures ini ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam, meskipun sebagian mazhab ada yang membolehkan transaksi ini dengan mensyaratkan *khiyār* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad, oleh sebab itu transaksi ini oleh menurut mazhab Maliki dibolehkan sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini karena adanya unsur *gharar*.